

Disharmonisasi Peraturan Sepak Bola Dalam Pengendalian Massa Di Stadion

Dida Yudhantara Shidiq¹, Adhitya Widya Kartika²¹ Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, didayudhantara@gmail.com² Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

This research aims to describe the position of FIFA and PSSI in the legal system in Indonesia as well as the discrepancy between the regulations issued by PSSI and the regulations issued by FIFA regarding crowd control in stadiums. Using a normative juridical approach, this study looks at the FIFA Stadium Safety and Security Regulations and the 2021 PSSI Safety and Security Regulations, which are more detailed when it comes to crowd management protocols at stadiums. The study's findings clarify that FIFA and PSSI's status as Lex Sportiva is outlined in the FIFA Statute, which mandates that its members refrain from outside interference in order to preserve FIFA's integrity. FIFA's position in the legal system in Indonesia is that it is the parent international football organization in the world, of which PSSI is a member. PSSI in carrying out its duties and authority must be guided by the FIFA Statutes. The 2021 PSSI Safety and Security Regulations do not regulate the use of tear gas for crowd control during football matches. PSSI as a FIFA's member must be guided directly by the regulations issued by FIFA, where FIFA Stadium Safety and Security is a set of regulations issued by FIFA regulating the use of crowd control weapons. PSSI General Regulations include Lex Sportiva in Indonesia. However, the rules contained in the PSSI statute known as Lex Sportiva must comply with all existing rules in the Indonesian legal system because they only function as law of the game, not rule of the law.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

July 31, 2024

Accepted:

May 26, 2025

Corresponding Author:Dida Yudhantara Shidiq,
didayudhantara@gmail.com**Keywords:**Football, crowd control gas,
FIFA, PSSIWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**

Shidiq, D. Y., & Kartika, A. W. (2025). Disharmonisasi Peraturan Sepak Bola Dalam Pengendalian Massa Di Stadion. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sepak bola di dunia berkembang dari masa ke masa.¹ Perkembangan tersebut perlu adanya badan yang menaunginya, dimana *Federation International de Football Association* atau dengan nama lain FIFA dibentuk untuk menaungi sepak bola di seluruh dunia. Organisasi internasional tersebut yang menghubungkan negara-negara anggotanya tanpa ada pembatasan melalui bidang olahraga sepak bola. FIFA membentuk aturan yang sangat baik dengan pertimbangan penuh agar berjalan seiring dengan hukum di negara-negara anggotanya. Aturan tersebut telah mengatur seluruh jalannya persepak bolaan di dunia. Mulai dari sebelum hingga sesudah pertandingan dimulai, mulai dari permainan di lapangan

¹ Zulhidayat, M. (2018). Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola di Indonesia (*The Authority and role of Government in The Organizing of Football Competition in Indonesia*). Jurnal Hukum Replik. 6(2), hlm. 225.

hingga peraturan tentang pengamanan dan keamanan stadion semua telah diatur oleh FIFA yang dapat menjadi pedoman ataupun acuan peraturan sepak bola di seluruh dunia. Negara-negara anggota FIFA dalam menerapkan peraturan FIFA dapat mengacu pada peraturan yang telah dibuat oleh FIFA, serta FIFA dapat menjatuhkan sanksi terhadap federasi penyelenggara sepak bola di tiap-tiap negara jika dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang fanatik akan olahraga satu ini tidak terlepas juga dalam regulasi FIFA.

PSSI merupakan lembaga yang berwenang mengawasi, mengatur dan merencanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola di Indonesia. PSSI adalah salah satu anggota FIFA dimana harus berpedoman pada regulasi yang dibuat oleh FIFA. Sebagai otoritas yang berwenang mengawasi dan mengurus urusan sepak bola di Indonesia, PSSI wajib mengatur berdasarkan pedoman FIFA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PSSI juga harus mengatur mulai dari jalannya pertandingan sepak bola hingga pengamanan dan keamanan stadion. Pengamanan dan keamanan tersebut perlu diatur dikarenakan kefanatikan yang terjadi di Indonesia terhadap tim yang dibelanya, tak jarang banyak terjadi kerusuhan ataupun kericuhan yang terjadi pada para suporter yang timnya sedang berlaga. Pengamanan dan keamanan didalam stadion perlu diatur dan dilaksanakan agar terciptanya situasi yang kondusif dan menimbulkan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang ingin melihat sebuah pertandingan sepak bola. Pengaturan keamanan dan keselamatan di dalam stadion diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pihak yang terlibat. Peraturan keamanan dan keselamatan stadion dalam pertandingan sepak bola telah diatur dalam peraturan Kode Disiplin PSSI dan juga merujuk pada regulasi FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*.

Peraturan Kode Disiplin PSSI tidak mengatur secara rinci terkait regulasi pengamanan para pihak di dalam stadion, namun pada Kode Disiplin PSSI dinyatakan dalam Pasal 68 Huruf B yang berbunyi sebagai berikut, "Memastikan bahwa pertandingan berlangsung secara teratur dan sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku (aturan PSSI, aturan AFC, aturan FIFA, dan peraturan perundang-undangan) dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di lapangan sebelum, selama, dan setelah pertandingan selesai." Kerusuhan yang terjadi di Indonesia, sering kali terjadi karena adanya demonstrasi yang berbuntut menjadi kerusuhan, namun penanganan kerusuhan akibat demonstrasi berbeda dengan penanganan kerusuhan supporter di dalam stadion. Penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ditujukan untuk mengurai kerusuhan yang diakibatkan oleh adanya demonstrasi perlu dilakukan. Pihak kepolisian menggunakan air yang dikeluarkan dengan cara disemprotkan dari mobil *Water Cannon* hingga menggunakan gas air mata yang merupakan senjata dengan bahan dasar kimia.²

Gas air mata merupakan peluru berukuran sekitar 10 cm yang ditembakkan melalui pistol.³ Asap tebal akan berhembus ketika gas air mata ditembakkan seketika dan jatuh ke tanah. Asap yang dikeluarkan oleh gas air mata yang ditembakkan ini akan bereaksi dengan cepat terhadap tubuh manusia mata, hidung, maupun mulut jika menghirup dan terkena asap yang sudah keluar.⁴ Penggunaan gas air mata masih kerap kali dilakukan oleh pihak keamanan di dalam stadion untuk mengamankan massa saat terjadi kericuhan dalam sebuah pertandingan.⁵ Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi salah satu contoh tragedi yang menelan banyak korban jiwa hingga 135 korban jiwa, dikarenakan kerusuhan

² HMJ UIN Malang. (2020). "Ketahui Dampak Dan Cara Penanganan Gas Air Mata, KETAHUI DAMPAK DAN CARA PENANGANAN GAS AIR MATA – HIMASKA "Helium" (uin-malang.ac.id) (Diakses: Desember 12, 2022)

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Nurhalim, S. 2023. *Mengenang Tragedi Kanjuruhan dan 135 Nyawa Suporter Melayang*. <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6646600/mengenang-tragedi-kanjuruhan-dan-135-nyawa-suporter-melayang>, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 11.56.

terjadi dan petugas keamanan menembakkan gas air mata, dari hal tersebut korban jiwa berjatuhan karena sesak akibat gas air mata dan terinjak-injak sesama suporter tuan rumah.

Proses pengamanan massa penonton saat terjadi kericuhan tidak diatur secara spesifik di Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, serta menembakkan gas air mata untuk mengamankan massa penonton saat kericuhan tidak dilarang dalam regulasi tersebut. Penggunaan gas air mata untuk pengamanan massa saat kericuhan terjadi jelas mendapat larangan dalam Regulasi FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang berbunyi sebagai berikut, *"Not allowed to carry or use guns or "crowd control gas"."*⁶ Hal tersebut menuai pro dan kontra, disharmonisasi terjadi antara Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI terhadap FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dimana aturan dari PSSI harus berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA.⁷

Terjadinya disharmonisasi antara regulasi PSSI yang tidak mengatur penggunaan gas air mata secara jelas terhadap regulasi dari FIFA yang dengan jelas melarang gas air mata, lalu bagaimana kedudukan FIFA dan PSSI serta regulasi yang dikeluarkannya dalam sistem hukum di Indonesia, serta bagaimana kesesuaian dalam aspek harmonisasi antara Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dalam pengaturan pengendalian massa di stadion. Oleh karena itu di dalam penelitian ini secara khusus akan memberikan gambaran terkait bagaimana kedudukan FIFA dan PSSI didalam sistem hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui kesesuaian dari regulasi yang dikeluarkan PSSI dengan regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA.

METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif. Proses penggunaan penalaran logis dalam ilmu pengetahuan untuk sampai pada kebenaran di bidang hukum dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Metode normatif hukum digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang lebih khusus mengenai prosedur pengendalian massa di dalam stadion. Metodologi penelitian penulis mengadopsi pendekatan konseptual dan bertujuan untuk memahami makna dibalik eskalasi permasalahan hukum. Penelitian penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan dasar hukum dalam permasalahan ini. Dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi yang penulis angkat di dalam penelitian ini, maka penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian penulis berasal dari Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*. Selain itu, sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal berisi tentang prinsip dasar dari persepak bolaan dunia, Indonesia dan hasil penelitian-penelitian lainnya. Dalam mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk penelitian kepustakaan, penulis mengikuti prosedur tertentu. Pertama, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditelitinya dan menganalisisnya berdasarkan teori yang dijadikan acuan. Data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian dari orang lain. Penulis juga mengumpulkan dan mengolah bahan hukum dengan mengakses *website* dan jurnal *online* yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi subjek penelitian mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan FIFA dan PSSI dalam Organisasi Olahraga di Indonesia

⁶ FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*, hlm. 32

⁷ Statuta FIFA 2015, hlm. 12

Sekelompok insan yang melakukan kerjasama untuk membentuk sebuah organisasi demi terselenggaranya olahraga yang tepat sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan terkait disebut sebagai organisasi olahraga.⁸ Organisasi olahraga diciptakan bertujuan untuk perkembangan olahraga di Indonesia melalui organisasi tiap-tiap cabang olahraga di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hukum kepada pelaku olahraga. Induk organisasi tentu sangat memiliki peranan penting, banyak hal yang akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan melalui induk organisasi seperti struktur organisasi, regulasi, kompetisi, hingga pengaturan tentang keamanan dan keselamatan. Organisasi olahraga yang disebutkan dalam UURI No. 11 Th. 2022 juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen dimana banyak peraturan-peraturan yang hanya berlaku didalam olahraga tertentu saja seperti sepak bola. *Lex sportiva* berlaku dalam sepak bola dimana tidak boleh terdapat intervensi dari pihak luar dalam proses pelaksanaan olahraga sepak bola. Lembaga negara independen seperti ini jelas akan menimbulkan suatu masalah karena kedudukannya yang belum jelas didalam struktur ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut dikarenakan organisasi olahraga nasional memiliki induk olahraga internasional yang memiliki regulasi tersendiri mengenai pelaksanaan olahraga. Sepak bola memiliki induk organisasi olahraga nasional yang merupakan anggota dari induk organisasi olahraga internasional.

FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) merupakan organisasi pemegang kekuasaan organisasi internasional sepak bola tertinggi di dunia dan diciptakan pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis. FIFA yang bertempat di Zurich, Swiss merupakan sebuah badan atau organisasi internasional yang mempunyai dan mengurus serta menaungi sepak bola dunia yang kini memiliki banyak anggota negara FIFA yang tersebar di seluruh dunia, Pasal 60 *Swiss Civil Code* merupakan dasar ketentuan berdirinya FIFA. FIFA berada di bagian paling atas dalam persepak bolaan di dunia ini diikuti dengan beberapa konfederasi di bagian bawahnya serta asosiasi sepak bola di bagian paling bawah, dan sampai pada sepak bola di masing-masing negara, sebab tiap tim sepak bola baik tim sepak bola amatir maupun tim sepak bola profesional adalah anggota dari FIFA dan juga dasar dari berdirinya FIFA.

FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia, mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan mengawasi seluruh peraturan terkait sepak bola melalui IFAB (*International Football Association Board*) seperti halnya pertukaran pemain, peraturan di setiap negara, dan pula mengenai setiap insan dalam pertandingan sepak bola. Statuta FIFA berfungsi sebagai peraturan sepak bola global. Semua anggota FIFA harus mematuhi berbagai peraturan organisasi, yang semuanya berpusat pada Statuta FIFA. Pasal 2 Statuta FIFA Tahun 2015 menjelaskan tujuan FIFA, yaitu untuk perkembangan sepak bola global. Di antaranya, seruan kepada semua asosiasi sepak bola untuk memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, dan keputusan FIFA atau undang-undang kompetisi yang dikembangkan oleh FIFA. Melanjutkan pengembangan sepak bola khususnya melalui program pemuda dan pembangunan dengan memperhatikan nilai-nilai persatuan, pendidikan, budaya dan kemanusiaan. Terselenggaranya kompetisi internasional, juga menetapkan peraturan untuk mencegah taktik dan perilaku yang dapat membahayakan integritas permainan, kompetisi, atlet, ofisial, anggota, atau menyalahgunakan peraturan, seperti doping, manipulasi pertandingan, dan korupsi permainan adil. Asosiasi Sepak Bola.

Kedudukan FIFA dapat dikategorikan sebagai *non-governmental organizations* yang anggotanya terdiri dari individu yang mewakili tim sepak bola berbeda dari seluruh dunia, dan saat ini mengoperasikan tim sepak bola legal dengan peraturan yang jelas. Klub sepak bola yang dibentuk oleh banyak orang. Dunia sepak bola diawasi dan dikendalikan oleh FIFA. Selain itu, Statuta FIFA dan peraturan internal FIFA mengatur permainan (*The Rules of The*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6782. Sekretariat Negara. Jakarta.

Game).⁹ FIFA yang merupakan induk organisasi sepak bola seluruh dunia juga memiliki anggota, yang salah satunya adalah PSSI, dimana hal tersebut jelas adanya bahwa kedudukan FIFA berada diatas PSSI sebagai induk organisasi sepak bola di dunia. FIFA didalam organisasi olahraga di Indonesia berkedudukan sebagai organisasi internasional yang merupakan induk dari organisasi olahraga sepak bola di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang diwakilkan oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA dalam organisasi olahraga sepak bola yang berwenang di wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka (18) Statuta PSSI 2018 menjelaskan bahwa dirinya merupakan organisasi sepak bola di Indonesia yang diterima keberadaannya dan juga anggota dari FIFA, AFC, dan AFF. Pasal 3 ayat (4) Statuta PSSI 2018 menyebutkan bahwa dirinya merupakan organisasi sepak bola nasional yang berwenang mengelola, mengawasi, dan merencanakan seluruh kegiatan dan event terkait sepak bola di Indonesia sesuai dengan peraturan FIFA, AFC, dan AFF.¹⁰ Kecuali dibatasi oleh Statuta FIFA, PSSI adalah satu-satunya badan olahraga sepak bola di Indonesia yang menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia. Pasal 3 Statuta PSSI Tahun 2018 menjelaskan bahwa PSSI berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta PSSI adalah badan hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953, Nomor 18. Kepastian pencapaian prestasi sepak bola nasional yang berkualitas perlu diraih oleh PSSI dengan berpedoman pada persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pula dengan nilai profesionalisme dan sportivitas. Dalam hal ini lembaga-lembaga negara, atau badan pemerintahan yang didirikan oleh, untuk, dan guna pembangunan negara itu sendiri, termasuk PSSI sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan FIFA dan PSSI sebagai *Lex Sportiva* tercantum dalam Statuta FIFA yang mewajibkan anggotanya menghindari intervensi dari luar untuk menjaga integritas FIFA berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Statuta FIFA. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta FIFA, melanggar ketentuan ini berarti keabsahan anggota FIFA tidak akan diakui oleh FIFA, Pasal 17 ayat (4) Statuta FIFA juga memuat ancaman hukuman. Dimana hal tersebut pernah dilanggar oleh PSSI sebagai anggota FIFA, Pada tahun 2015, PSSI menjadi anggota FIFA setelah menteri pemuda dan olahraga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 01307 Tahun 2015 yang memberikan otoritas administrasi kepada PSSI dan membentuk tim transisi untuk mereformasi dan membenahi organisasi. Akibatnya, PSSI diberhentikan dari keanggotaan FIFA pada 30 Mei 2015.¹¹ Selama masa sanksi, tidak ada tim nasional atau klub profesional yang boleh bermain di kompetisi sepak bola internasional.

Kedudukan FIFA Stadium Safety and Security Regulations dan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dalam Sistem Hukum di Indonesia

FIFA mempunyai kewenangan terhadap aturan sepak bola negara anggotanya, FIFA tidak bisa menyelenggarakan pertandingan sepak bola jika masing-masing negara tidak hadir. Hal ini karena kedaulatan dan kewenangan dimiliki negara terhadap lapangan sepak bola, administrasi publik, dan infrastruktur pendukung lainnya. Oleh sebab itu, tidak ada yang dinamakan sepak bola tanpa negara. Dalam hal ini, undang-undang negara dan peraturan FIFA berbeda, khususnya mengenai administrasi dan perizinan FIFA. Karena penyelenggaraan sepak bola profesional menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan, hukum nasional dan internasional harus diterapkan. Kedua sistem hukum ini memiliki

⁹ Aruan, Sirait, dan Leviza, "Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))," *Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 9.

¹⁰ Husain, M.A. (2021). STATUTA PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 14(1), 110-132

¹¹ Wibowo, Ari. 2015. "Ini Isi Lengkap Surat Pembekuan PSSI" <http://bola.kompas.com/read/2015/04/18/16091208/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Pembekuan.PSSI>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pada pukul 21.50 WIB.

otoritas dan otoritas yang berbeda. Walaupun mempunyai titik singgung, keduanya tidak boleh saling mengintervensi. Artinya, keduanya tidak boleh saling bersinggungan dan menafikan antara satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan keduanya akan berhubungan dan mendukung satu sama lain demi terselenggaranya kompetisi sepak bola profesional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Statuta FIFA, juga dikenal sebagai *Lex Sportiva*, merupakan bagian dari sistem hukum global yang melarang keterlibatan pihak ketiga diluar anggota FIFA untuk terlibat dalam manajemen, penyelenggaraan, atau penyelesaian sengketa pertandingan sepak bola profesional. Statuta FIFA juga berfungsi untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan profesional dari kompetisi sepak bola yang didirikan berdasarkan *Lex Ludica (The Rules of The Game)* dapat terlaksana dengan baik.¹² Secara yuridis, PSSI sebagai asosiasi sepak bola Indonesia yang merupakan anggota di bawah FIFA harus tunduk terhadap Statuta FIFA. PSSI dalam pengelolaan organisasi kompetisi sepakbola harus sesuai dengan Statuta FIFA dan *The Rules of The Game* sebagai konstitusi atau dasar hukumnya berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Statuta FIFA Tahun 2015.

Statuta FIFA 2015 Pasal 13 ayat (1) huruf f menjelaskan kewajiban anggota FIFA bahwa setiap anggota FIFA diwajibkan untuk meratifikasi peraturan yang sesuai dengan Statuta FIFA tersebut. Ratifikasi merupakan pengesahan oleh parlemen suatu dokumen negara, terutama undang-undang, perjanjian internasional, dan persetujuan hukum. PSSI sebagai anggota FIFA diharuskan untuk meratifikasi regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA, di lain sisi PSSI juga sebagai badan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam hal meratifikasi peraturan dari FIFA juga wajib berpedoman dengan undang-undang yang ada di Indonesia. FIFA adalah induk organisasi sepak bola di dunia yang mempunyai wewenang atas pengelolaan sepak bola mulai dari perencanaan hingga pengaturan dalam sepak bola.¹³ FIFA memiliki sistem hukumnya sendiri dan berdaulat penuh sebagaimana dinyatakan dalam Statuta FIFA.¹⁴ *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* adalah salah satu aturan yang dibuat FIFA yang menjadi satu kesatuan peraturan FIFA yang bertujuan untuk pengaturan terhadap aspek keselamatan dan keamanan stadion sebelum, selama, dan setelah pertandingan dibawah naungan FIFA. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam pembukaannya menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan satu kesatuan peraturan yang dibuat oleh FIFA untuk pedoman bagi anggota dari FIFA yang menjalankan sebuah pertandingan sepak bola, FIFA juga dalam peraturan ini merekomendasikan agar peraturan ini dijadikan pedoman untuk semua pertandingan sepak bola dalam hal peraturan keselamatan dan keamanan dari masing-masing anggota FIFA. FIFA juga menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan persyaratan minimum mereka tidak memaksakan jika ada ketentuan pengaturan keselamatan dan keamanan yang lebih ketat dan lebih baik dibandingkan peraturan ini, maka ketentuan tersebut yang berlaku. Peraturan ini berisi langkah-langkah keselamatan dan keamanan yang harus dilakukan otoritas stadion untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban di stadion. Pasal 1 Ayat (1) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* menyatakan bahwa peraturan ini (termasuk pertandingan kualifikasi dan final) akan diterapkan oleh tuan rumah acara FIFA yang berada di bawah administrasi langsung FIFA. Hal tersebut jelas ditujukan untuk anggota yang berada dibawah naungan FIFA termasuk PSSI. PSSI dalam melaksanakan sebuah pertandingan sepak bola diharuskan untuk berpedoman kepada peraturan tersebut, namun disisi lain peraturan tersebut merupakan syarat minimum untuk diterapkan jika terdapat peraturan yang lebih ketat atau lebih baik FIFA mempersilahkan peraturan tersebut diterapkan. Kedudukan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam sistem hukum di Indonesia sebagai pedoman pengaturan keselamatan dan keamanan PSSI untuk melaksanakan sebuah laga sepak bola yang berlaku sebagai *rule of the game*, yang hanya berlaku di dalam olahraga sepak bola dibawah naungan FIFA dan PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepak bola.

¹² Taufiqurrohmah, M. M., & Bahar, M. G. F. 2023. Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia. *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3: 14-25.

¹³ Hincia IP Pandjaitan XII, op. cit, hlm. 9.

¹⁴ Ibid.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI merupakan satu kesatuan dari peraturan PSSI dimana semua tindakan yang berhubungan dengan aturan ini dibuat sesuai dengan Statuta PSSI 2018. Regulasi Keselamatan dan Keamanan digunakan sebagai perlindungan hukum untuk memastikan stadion aman sebelum, selama, dan setelah pertandingan atau kompetisi.¹⁵ Pertandingan internasional yang diselenggarakan oleh PSSI juga dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman sesuai dengan Peraturan FIFA dan Peraturan AFC.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 di Pasal 1 menjelaskan bahwa peraturan ini berlaku untuk semua pertandingan sepak bola di bawah tanggung jawab PSSI, serta aturan ini diciptakan untuk menjadi pedoman bagi semua pertandingan dalam hal mengatur keselamatan dan keamanan dalam suatu pertandingan sepak bola yang diselenggarakan PSSI sesuai dengan Peraturan FIFA. PSSI disini sebagai anggota dari FIFA dalam merumuskan peraturan tersebut harus berpedoman pada peraturan FIFA sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di dunia, dimana FIFA juga telah memiliki peraturan keamanan dan keselamatan dalam pertandingan sepak bola sebagai satu kesatuan peraturan yang diciptakan FIFA yaitu *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Kedudukan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dalam sistem hukum nasional termasuk *Lex Sportiva* yang bisa dikatakan menjadi bagian di Indonesia. Didasarkan pada kenyataan bahwa Statuta PSSI hanya berfungsi sebagai *law of the game* dan bukan sebagai *rule of the law*, maka harus disesuaikan dengan seluruh sistem hukum Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UURI No. 12 Th. 2011. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 tidak dibuat oleh presiden atau DPR, jadi meskipun dikenal sebagai *Lex Sportiva*, peraturan tersebut tidak dapat serta merta menghindari hukum nasional. FIFA dalam Statutanya menjelaskan kewajiban bagi anggotanya untuk sepenuhnya mematuhi dan menerapkan Statuta, peraturan, arahan dan keputusan dari FIFA juga diharuskan untuk meratifikasi peraturan dari FIFA yang sesuai standar FIFA. FIFA juga menjelaskan bahwa dalam meratifikasi peraturan-peraturan dari FIFA, anggota-anggota FIFA harus memperhatikan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara.

Benturan kedudukan regulasi dari PSSI terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga merupakan permasalahan yang sedang terjadi. Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban jiwa akibat kerusuhan serta penggunaan gas air mata merupakan contoh benturan peraturan PSSI terhadap sistem hukum nasional dimana PSSI dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 tidak mengatur tentang penggunaan gas air mata, yang jelas itu diatur didalam *FIFA Safety and Security Regulations*. Hal tersebut terjadi dikarenakan juga pengendalian massa yang dilakukan pihak kepolisian telah sesuai dengan pedoman peraturan kepolisian tentang penggunaan gas air mata berdasarkan Perka Polri No. 1 Th. 2009.

Kedudukan *FIFA Safety and Security Regulations* terhadap sistem hukum di Indonesia sebagai pedoman bagi PSSI dalam mengatur keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan sebuah pertandingan sepak bola yang mana juga telah diatur dalam Statuta FIFA Tahun 2015 anggota dari FIFA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA termasuk juga harus meratifikasi peraturan tersebut. Intervensi pihak luar atau *Lex Sportiva* yang diterapkan oleh FIFA, membuat benturan yang terjadi diantara PSSI dan pemerintahan dalam melaksanakan sebuah pertandingan sepak bola. Regulasi keamanan dan Keselamatan PSSI Tahun 2021 yang merupakan pengaturan keamanan dan keselamatan dalam sebuah pertandingan sepak bola harus berpedoman kepada *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam pelaksanaannya, yang mana peraturan tersebut adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA yang harus dipatuhi oleh anggotanya termasuk PSSI. Namun dalam kasusnya peraturan tersebut mengalami benturan dengan Perka Polri No. 1 Th. 2009 dalam hal mengendalikan massa, dimana dalam Perka Polri No. 1 Th. 2009 terdapat pengaturan penggunaan gas air mata sebagai cara untuk mengontrol massa, sedangkan FIFA memiliki

¹⁵ Ibid, hlm. 6

larangan dalam digunakannya senjata pengendali massa berupa gas air mata oleh petugas keamanan dalam hal mengendalikan dan mengamankan massa.

Analisis Harmonisasi Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 terhadap *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dalam Pengendalian Massa di Stadion

Penyelenggaraan hubungan didalam hukum merupakan tujuan penting dari adanya harmonisasi di dalam bidang hukum¹⁶. Harmonisasi hukum adalah usaha atau tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dalam peraturan yang mengatur suatu sistem hukum bekerja sama dan selaras satu sama lain.¹⁷ Harmonisasi hukum adalah proses membuat peraturan untuk mengatasi perbedaan dan keanehan di antara norma hukum sehingga terbentuk peraturan yang harmonis.¹⁸ Hal tersebut berlaku terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI, dimana PSSI yang merupakan anggota dari FIFA harus selaras ataupun sesuai terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA dimana teori harmonisasi tersebut berlaku untuk menyelaraskan atau menyesuaikan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan, agar tidak menimbulkan penyimpangan terhadap peraturan diatasnya.

Apabila ditilik dari kasus Tragedi Kanjuruhan, yang salah satu penyebabnya timbul akibat digunakannya senjata penguari massa berupa gas air mata oleh aparat, FIFA sebenarnya telah mengatur lebih lanjut terkait perlindungan terhadap pendukung pertandingan sepak bola. Statuta FIFA telah memberikan larangan digunakannya gas air mata oleh petugas keamanan. Pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, penggunaan gas air mata yang berakibat timbulnya korban jiwa, seperti tragedi Estadio Nacional Peru yang mana peristiwa diawali saat Peru dikalahkan oleh Argentina dalam laga kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo. Namun akhirnya Peru berhasil menyamakan kedudukan tetapi dianulir oleh wasit sehingga membuat para suporter marah dan menyerbu ke dalam lapangan. Polisi langsung melayangkan gas air mata yang menyebabkan 328 orang tewas. Dalam tragedi tersebut, penyebab utama kematian para suporter adalah gas air mata yang digunakan oleh petugas keamanan¹⁹. Dua tragedi tersebut menjadi alasan hadirnya aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19 huruf b menjelaskan bahwa, *"It could be required to station stewards and/or police around the playing field's perimeter in order to protect both players and officials from harm and to uphold public order. The following rules need to be taken into account when doing so: b) It is forbidden to own or use a weapon or "crowd control gas."* pasal tersebut jelas adanya menerangkan bahwa FIFA untuk perlindungan terhadap para pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban umum harus adanya penjaga keamanan di sekeliling lapangan dan hal yang harus dipertimbangkan dalam huruf b yaitu penjaga keamanan yang ada disekeliling lapangan pada sebelum, saat, dan sesudah pertandingan dilarang untuk membawa maupun menggunakan senjata pengendali massa atau gas air mata.

Perka Polri Nopol. 16 Th. 2006 menyebutkan bahwasannya pengendalian massa merupakan kegiatan yang dijalankan oleh petugas berwajib dalam berhadapan dengan massa, dimana petugas berwajib melakukan upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang ada. Pengendalian massa di stadion merupakan kewajiban dari petugas keamanan dimana petugas keamanan termasuk anggota kepolisian yang dilibatkan oleh

¹⁶ Eman Suparman, 2009. Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. Syiar Hukum,11 (3), pp.245-262.

¹⁷ Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 82-96.

¹⁸ Fauzi, A. (2014). *Harmonisasi antara fiqih hadlanah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁹ Edwards Piers. 2022. Tragedi Lima 1964: Bencana stadion paling mematikan di dunia masih menyisakan misteri. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-63112925>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, pukul 22.05 WIB.

panitia penyelenggara pertandingan sepak bola. Massa di dalam stadion sepak bola kerap kali mengalami mengalami kerusakan yang diakibatkan rivalitas antar kedua tim yang menjalar menjadi rivalitas antar pendukung kedua tim, dibutuhkan petugas keamanan yang terlatih dan berpengalaman dalam mengatasi masalah kerusakan ini untuk mengendalikan massa dimana anggota kepolisian dalam hal ini juga dilibatkan karena dirasa mampu mengendalikan massa yang mengalami kerusakan seperti halnya kerusakan saat unjuk rasa. Hal tersebut tentu saja merupakan sesuatu yang berbeda antara unjuk rasa dan pertandingan sepak bola, dimana pertandingan sepak bola bukan hanya pendukung fanatik saja yang melihat melainkan semua kelompok orang dari yang muda hingga yang tua.

FIFA Safety and Security Regulations merupakan satu kesatuan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, yang dimana juga menjadi pedoman untuk anggota anggota FIFA dalam mengatur keselamatan dan keamanan dalam sebuah pertandingan sepak bola terlebih lagi dalam hal pengendalian massa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang menjelaskan bahwa ketika kegiatan tersebut berada langsung dibawah pengawasan langsung FIFA, peraturan ini akan diterapkan oleh FIFA yang mencakup pertandingan kualifikasi dan final serta menjadikan peraturan ini sebagai pedoman untuk mengatur keselamatan dan keamanan dalam sebuah pertandingan. Pembukaan *FIFA Safety and Security Regulations* menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan agar penyelenggara acara FIFA sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebelum, selama, dan setelah pertandingan terkait keselamatan dan keamanan di stadion. FIFA didalam peraturannya *FIFA Safety and Security Regulations* Pasal 19 huruf b sudah menjelaskan bahwa FIFA untuk memberikan perlindungan kepada para pemain dan ofisial dan hal yang harus dipertimbangkan dalam huruf b yaitu penjaga keamanan yang ada disekeliling lapangan pada sebelum, saat, dan sesudah pertandingan dilarang untuk membawa maupun menggunakan senjata pengendali massa berupa gas air mata. Perbedaan terdapat antara *FIFA Safety and Security Regulations* dengan Perka Polri Nopol. 16 Th. 2006, dalam hal mengendalikan massa. Hal tersebut ada karena terjadi juga perbedaan dimana FIFA mengendalikan massa yang ada di dalam stadion dimana massa tersebut tidak hanya massa yang mengalami kerusakan namun juga terdapat massa lainnya, dan itu terjadi dalam lingkup stadion dimana itu merupakan area yang digunakan panitia penyelenggara untuk melaksanakan sebuah pertandingan sepak bola, lain halnya dengan pengaturan pengendalian massa yang dilakukan pihak kepolisian ditujukan untuk mengendalikan massa yang mengalami kerusakan saat melakukan unjuk rasa, dimana pengaturan tentang digunakannya gas air mata tersebut ditujukan untuk unjuk rasa yang dilakukan di lapangan/lahan terbuka. Perbedaan tersebut jelas antara pengaturan massa pada *FIFA Safety and Security Regulations* dengan Perka Polri Nopol. 16 Th. 2006, dimana massa dan tempat terjadinya kerusakan tersebut juga berbeda.

PSSI sebagai anggota FIFA dimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Statuta FIFA Pasal 13 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa kewajiban dari anggota FIFA yaitu untuk sepenuhnya mematuhi Statuta, Peraturan, Arahan dan Keputusan dari FIFA sebagai induk olahraga sepak bola internasional setiap saat. Pasal 13 ayat (1) huruf f juga menjelaskan bahwa anggota dari FIFA memiliki kewajiban untuk meratifikasi peraturan yang sesuai dengan persyaratan standar dari Statuta FIFA, dimana hal tersebut ditujukan untuk anggota-anggota dari FIFA yang diharuskan untuk meratifikasi peraturan dari FIFA tidak terkecuali PSSI perwakilan dari Indonesia.

Demi menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengunjung, termasuk yang berada di dalam stadion, Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 memastikan panitia sadar akan kewajiban keselamatan dan keamanannya sebelum, saat, dan setelah pertandingan.²⁰ Peraturan tersebut telah jelas menyebutkan untuk panpel memahami kewajiban serta tanggung jawab yang besar untuk keselamatan dan keamanan tiap-tiap individu yang hadir di Stadion. Risiko tinggi kerap kali ada karena rivalitas kedua tim sering terjadi di Indonesia, sudah menjadi petugas keselamatan dan

²⁰ Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, hlm. 6.

keamanan yang memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan tiap-tiap individu yang sedang terlibat dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pasal 3 ayat (3) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 menjelaskan bahwasannya petugas keselamatan dan keamanan wajib memiliki kualifikasi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang berlaku dan memiliki pelatihan serta pengalaman dalam pengendalian massa, keselamatan dan keamanan selama pertandingan dan kompetisi sepak bola. Kepolisian pun berperan dalam petugas keamanan yang dilibatkan Panpel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di stadion dan sekitarnya, serta masyarakat luas dan peserta pertandingan terhadap setiap timbulnya kekerasan atau kekacauan. Pasal 14 ayat (2) Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021 menjelaskan bahwa petugas kepolisian atau militer yang bertugas harus mengikuti atau menerapkan prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut saat melaksanakan tugasnya sebagai petugas keselamatan dan keamanan di sebuah laga sepak bola di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan yang diakibatkan karena digunakannya senjata pengendali massa berupa gas air mata aparat kepolisian merupakan aksi yang dilarang dalam peraturan FIFA di *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, namun petugas kepolisian bertindak juga sesuai Perka Polri Nopol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa saat digunakannya gas air mata untuk mengendalikan massa yang mengalami kerusuhan.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 tidak mengatur akan larangan dari digunakannya gas air mata tersebut, yang dimana larangan tersebut jelas dilarang oleh FIFA didalam peraturannya *FIFA Safety and Security Regulations* Pasal 19 huruf b. Petugas keselamatan dan keamanan yang terdapat anggota kepolisian tersebut melakukan penembakan senjata pengendali massa berupa gas air mata yang terdapat larangan penggunaannya dalam peraturan *FIFA Safety and Security Regulations*, namun berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf h Perka Polri Nopol. 16 Th. 2006 menyebutkan bahwasannya menyusul eskalasi massa yang melemparkan benda keras ke arah petugas, tindakan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan melempar atau menembakkan gas air mata. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur pengendalian massa dalam rangka menghadapi massa unjuk rasa. Jelas hal tersebut suatu kekeliruan dikarenakan kerusuhan ini terjadi saat pertandingan sepak bola berlangsung, bukan saat unjuk rasa berlangsung. Suporter sepak bola juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum untuk pertandingan olahraga maupun diluar pertandingan olahraga yang dimana hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a UURI No. 11 Th. 2022 tentang Keolahragaan.

Tentunya ada benturan peraturan yang terjadi, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa PSSI dalam hal ini merupakan *Lex Sportiva* yang telah dijelaskan dalam statuta FIFA Pasal 17 untuk sifat independen dari anggota FIFA dimana anggota FIFA diwajibkan mengelola organisasinya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Pengaturan pengendalian massa dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 tidak mengatur akan adanya penggunaan gas air mata dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu peraturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Kedudukan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 dalam sistem hukum nasional tersebut dapat dikatakan sebagai *Lex Sportiva* yang ada di Indonesia. Didasarkan pada kenyataan bahwa statuta PSSI hanyalah *law of the game*, bukan *rule of the law* sebagaimana yang disebutkan dalam statuta, ketentuan statuta PSSI sebagai *Lex Sportiva* harus mematuhi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) UURI No. 12 Th. 2011. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 bukan termasuk produk hukum yang dibuat oleh Presiden maupun DPR, oleh karena itu meski diakui sebagai *Lex Sportiva*, peraturan yang dibuat PSSI tidak bisa mengesampingkan hukum negara. FIFA dalam Statutanya menjelaskan kewajiban bagi anggotanya untuk sepenuhnya mematuhi dan menerapkan Statuta, peraturan, arahan dan keputusan dari FIFA juga diharuskan untuk meratifikasi peraturan dari FIFA yang sesuai standar FIFA. FIFA juga menjelaskan bahwa dalam meratifikasi peraturan-peraturan dari FIFA, anggota-anggota FIFA harus memperhatikan peraturan yang berlaku di setiap negara.

PENUTUP

Kedudukan FIFA dan PSSI sebagai *Lex Sportiva* tercantum dalam Statuta FIFA yang mewajibkan anggotanya untuk menghindari intervensi pihak ketiga demi terjaganya integritas FIFA. Kedudukan FIFA dalam sistem hukum di Indonesia merupakan induk organisasi sepak bola internasional di dunia, dimana PSSI merupakan anggota di dalamnya. PSSI dalam mengoperasikan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada Statuta FIFA, namun PSSI adalah perkumpulan independen berbasis anggota yang didirikan dan diatur oleh undang-undang Indonesia. Ketidaksesuaian terjadi dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021, dalam regulasi itu tidak mengatur penggunaan gas air mata untuk pengendalian massa saat pertandingan sepak bola berlangsung. PSSI sebagai anggota FIFA harus berpedoman langsung pada peraturan yang dikeluarkan FIFA, dimana FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang merupakan satu kesatuan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA mengatur penggunaan senjata pengendali massa yang dilarang dalam pasal 19 huruf b. Peraturan Umum PSSI tersebut termasuk *Lex Sportiva* di Indonesia. Namun, aturan yang terkandung dalam statuta PSSI yang dikenal sebagai *Lex Sportiva* tersebut harus tunduk pada segala aturan yang ada di sistem hukum Indonesia karena hanya berfungsi sebagai *law of the game* bukan *rule of the law*. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021 bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Presiden maupun DPR. Jadi, walaupun diakui sebagai *Lex Sportiva*, kedudukan dari peraturan-peraturan yang dibuat PSSI tidak boleh mengesampingkan sistem hukum nasional. PSSI disini sebagai anggota dari FIFA dalam merumuskan peraturan tersebut harus berpedoman pada peraturan FIFA sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di dunia, dimana FIFA juga telah memiliki peraturan keamanan dan keselamatan dalam pertandingan sepak bola sebagai satu kesatuan peraturan yang dikeluarkan FIFA yaitu *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Benturan kedudukan pun terjadi dimana disatu sisi PSSI merupakan anggota dari FIFA yang harus melaksanakan kewajibannya sebagai anggota, disisi lain PSSI merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan penyelenggara pertandingan sepak bola juga melibatkan pihak kepolisian sebagai petugas keamanan dimana pihak kepolisian juga memiliki peraturan tersendiri khususnya tentang pengendalian massa saat terjadi kerusuhan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran dari penulis yang bisa dilakukan oleh PSSI kedepannya dalam hal untuk perkembangan sepak bola Indonesia kearah yang lebih baik, Kedudukan antara PSSI dan FIFA terhadap sistem hukum di Indonesia mengalami benturan. Benturan peraturan kerap kali terjadi antara FIFA dan PSSI terhadap sistem hukum di Indonesia, penyelarasan perlu dilakukan karena FIFA dan PSSI yang termasuk *Lex Sportiva*. Pemerintah tidak serta merta melepas PSSI sebagai satu-satunya organisasi olahraga sepak bola di Indonesia, pengawasan juga perlu dilakukan agar PSSI sebagai badan hukum tetap menjalankan organisasi tersebut selain sesuai dengan Statuta FIFA juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian permasalahan yang ada di PSSI dalam menyelenggarakan sepak bola telah banyak terjadi. Dialog antara PSSI dengan kelompok-kelompok suporter serta masyarakat luas perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana keinginan dari suporter-suporter sepak bola seluruh Indonesia dalam memajukan persepak bolaan di Indonesia. PSSI selain itu juga harus berkomunikasi dengan pemerintahan untuk benturan yang terjadi terhadap peraturan yang diratifikasi dari FIFA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan FIFA yang merupakan induk olahraga sepak bola di dunia dimana PSSI juga merupakan anggota didalamnya juga harus diperhatikan. Perlu dilakukan penyesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI dengan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, dimana FIFA disini sebagai induk organisasi olahraga sepak bola di dunia dan PSSI sebagai anggota di dalamnya. Khususnya pada peraturan penggunaan gas air mata yang tidak diatur dalam Regulasi Keselamatan dan

Keamanan PSSI Tahun 2021, dimana hal tersebut diatur di dalam *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Selain itu, penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui sejarah setiap kelompok suporter tim sepak bola yang akan bermain agar dapat mempertimbangkan apakah pertemuan antara dua tim tertentu akan menyebabkan bentrokan dan kerusuhan yang dapat merugikan suporter dan masyarakat sipil. Dengan demikian, PSSI diharapkan memiliki aturan yang tepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Fatih, Sholahuddin, dkk. (2023). Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. X

Goesniadhie, Kusnu. (2006). Harmonisasi hukum: dalam Persepektif Perundang-undangan (*lex specialis*) suatu masalah. Surabaya: JP Books. Hlm. 70

Hinca IP Pandjaitan XII, (2011), "*Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshiddiqie, 2005; Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.

Artikel Jurnal

Aruan, P., dkk. (2014), Berlakunya *Statuta Fédération Internationale De Football Association* (Fifa) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)), Journal of USU International Law, Volume 2 No 1. <https://www.neliti.com/publications/14999/berlakunya-statuta-f%C3%A9d%C3%A9ration-internationale-de-football-association-fifa-dikait>.

Dewantara, A. 2018. FENOMENA RIVALITAS SEPAK BOLA DI INDONESIA. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xsqmf>.

Eman Suparman, (2009). Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. Syiar Hukum, 11 (3), pp.245-262. <https://www.academia.edu/download/82046959/547-717-1-PB.pdf>.

Fauzi, A. (2014). Harmonisasi antara fiqih hadlanah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Doctoral dissertation, Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/564>.

Husain, M.A. (2021). STATUTA PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 14(1), 110-132. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5989>.

Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 82-96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.

Taufiqurrohman, M. M., & Bahar, M. G. F. 2023. Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia. *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3: 14-25. https://www.researchgate.net/profile/Moch-Taufiqurrohman/publication/374924376_Problematik_Kedudukan_Kepastian_dan_Penegakan_Hukum_Statuta_FIFA_di_Indonesia/links/653765d673a2865c7acfdff0/Problematik-Kedudukan-Kepastian-dan-Penegakan-Hukum-Statuta-FIFA-di-Indonesia.pdf.

Zulhidayat, M. (2018). Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kompetisi Speak Bola di Indonesia (The Authority and role of Government in The

Organizing of Football Competition in Indonesia). Jurnal Hukum Replik. 6(2), 222-240. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4012. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6782. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Fédération Internationale de Football Association Statutes 2015 Edition.

Fédération Internationale de Football Association Stadium Safety and Security Regulations 2012.

Statuta PSSI Tahun 2018.

Kode Disiplin PSSI Tahun 2018.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021.

Website

Edwards Piers. 2022. Tragedi Lima 1964: Bencana stadion paling mematikan di dunia masih menyisakan misteri. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-63112925> , diakses pada tanggal 18 Februari 2024, pukul 22.05 WIB.

HMJ UIN Malang. (2020). "*Ketahui Dampak Dan Cara Penanganan Gas Air Mata, KETAHUI DAMPAK DAN CARA PENANGANAN GAS AIR MATA – HIMASKA "Helium"* (uin-malang.ac.id) (Diakses: Desember 12, 2022)

Nurhalim, S. (2023). Mengenang Tragedi Kanjuruhan dan 135 Nyawa Suporter Melayang. <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6646600/mengenang-tragedi-kanjuruhan-dan-135-nyawa-suporter-melayang> , diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 11.56.

Wibowo, Ari. 2015. "Ini Isi Lengkap Surat Pembekuan PSSI" <http://bola.kompas.com/read/2015/04/18/16091208/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Pembekuan.PSSI>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pada pukul 21.50 WIB.

